

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait peran Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang kemudian diejawantahkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Langkah hukum merupakan tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial untuk melaporkan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian langkah lain berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
2. Konsep ideal yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (selanjutnya disingkat PMKH) dengan melakukan peningkatan di masing-masing indikator yang mempengaruhi konsep ideal yang dilakukan Komisi

Yudisial seperti klasifikasi pelaksanaan advokasi hakim, Penghubung Komisi Yudisial, dan redefinisi PMKH. Kemudian dengan membandingkan dengan lembaga serupa Komisi Yudisial di berbagai negara seperti Italia, Belanda, dan Wisconsin yang memiliki tugas dan wewenang yang bervariasi. Dan diantara 3 (tiga) negara tersebut, Italia memiliki fungsi terkait perlindungan hakim secara langsung ke publik yang mengancam keamanan seorang hakim. Kemudian negara Wisconsin yang merupakan negara Bagian Amerika Serikat mendapat pelayanan berupa *United States Marshal Service* untuk melindungi hakim dari berbagai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Agar Komisi Yudisial dapat memberikan penegasan terkait definisi dan ruang lingkup PMKH secara implisit dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim;
2. Agar Komisi Yudisial melakukan pola hubungan yang sinergi dengan lembaga terkait lainnya seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
3. Agar Komisi Yudisial mempercepat dibentuknya suatu Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah di Indonesia, karena dengan dipercepat penyebaran Penghubung Komisi Yudisial di berbagai daerah akan berpengaruh terhadap optimalisasi peran Komisi Yudisial dalam rangka

advokasi terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

